


**PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI  
NOMOR 05 TAHUN 2022**



**TENTANG :**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI  
NOMOR 03 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KALURAHAN TIRTOSARI  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**



SALINAN

LURAH TIRTOSARI  
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI  
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TIRTOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat di ubah dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang bekepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 03 Tahun 2021, tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 28);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Khusus kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
29. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2017 Nomor 01);
30. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 02);
31. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 03);

32. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 09);
33. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2021 Nomor 03);
35. Peraturan Lurah Tirtosari Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI**

Dan

**LURAH TIRTOSARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Tirtosari.
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA PERUBAHAN RKP DESA

### Pasal 2

- (1) Perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Cover

Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan RKP Kalurahan 2022

Kata Pengantar

Daftar isi

- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - 1. Latar Belakang
  - 2. Dasar Hukum
  - 3. Maksud dan Tujuan
  - 4. Visi dan Misi
  
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
  - 1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
  - 2. Kebijakan Belanja Kalurahan
  - 3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
  
- c. BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021
  - 1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2021
  - 2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
  - 3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
  
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
  - 1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan.
  - 2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan.
  - 3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN
  
- e. BAB V : PENUTUP
  
- f. LAMPIRAN:
  - 1. Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2022
  - 2. SK Tim Penyusun Perubahan RKP Kalurahan.

(3) Isi dan uraian Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di : Tirtosari  
pada tanggal : 18 Oktober 2022

LURAH TIRTOSARI,



Diundangkan di: Tirtosari  
Pada tanggal : 18 Oktober 2022

CARIK TIRTOSARI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sumarjo".

SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2022 NOMOR 05  
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL:  
( 29 / TAHUN 2022 )

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOSARI (RKP-KALURAHAN)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

: Tirtosari  
: Kretek  
: Bantul  
: DI Yogyakarta

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Menjadi	Bertambah / berkurang	Rencana Pelaksana Kegiatan
						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>												
1	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Tirtosari	1	Lurah	12 bulan	60.000.000	ADD	√					Kaur. Umum
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	Tirtosari	23	Pamong	12 bulan	685.000.000	ADD	√					Kaur. Umum
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Lurah dan Pamong	Tirtosari	24	Lurah & Pamong	12 bulan	65.000.000	ADD	√			6.703.200	58.296.800	Kaur. Umum
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan ( ATK, Honor PPKPD dan PPKD )	Tirtosari	1 paket	Lurah & Pamong	12 bulan	324.147.500	ADD/PAD	√			210.822.949	113.324.551	Kaur. Umum
5	Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan	Tirtosari	5	Bamuskal	12 bulan	78.300.000	ADD	√					Kaur. Umum
6	Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan ( Makan/ Minum, Rapat, Pakaian Seragam, Listrik, dll )	Tirtosari	1 paket	Bamuskal	12 bulan	12.720.000	ADD	√					Kaur. Umum
7	Penyediaan Intensif/ Operasional RT/RW	Tirtosari	42	RT	12 bulan	65.080.000	ADD	√			30.080.000	35.000.000	Jagabaya
8	Tunjangan Hari Raya	Tirtosari	29	Lurah, Pamong, Bamuskal, Staf	1 bulan	80.000.000	PAD	√					Kaur. Umum
9	Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan	Tirtosari	35	Bamuskal	12 bln	5.250.000	ADD	√					Kaur. Umum
10	Tunjangan Purna Tugas Lurah	Tirtosari	1	Lurah	1 bulan	24.150.000	PAD	√					Kaur. Umum
	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa</b>												
11	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Tirtosari	1 paket	Lurah & Pamong	12 bulan	35.000.000	PAD	√			3.000.000	32.000.000	Kaur. Umum
12	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Tirtosari	1 paket	Lurah & Pamong	12 bulan	10.000.000	PAD	√					Kaur. Umum
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Tirtosari	9x7	Lurah	12 bulan	125.000.000	PBH, PAD	√					Ulu-ulu
14	Pembangunan papan nama penanda keistimewaan	Tirtosari		Masyarakat	1 bulan	62.790.500	BKK	√			63.000.000	209.500	Jagabaya
	<b>Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>												
15	Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran, Profil Kalurahan	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	19.206.000	ADD	√					Jagabaya
16	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	16.735.000	DD	√					Kamituwo
17	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 BULAN	4.800.000	ADD	√					Jagabaya
	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>												
18	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)												
a	- Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan	Tirtosari	5 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	25.055.000	ADD	√					Kaur. Pangripta
b	- Penyelenggaraan Musrenbangkal	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	5.117.000	ADD	√					Kaur. Pangripta
19	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)												
a	- Musyawarah Padukuhan	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	4.340.000	ADD	√			11.540.000	7.200.000	Kaur. Pangripta
b	- Jaring Aspirasi Bamuskal	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	3.640.000	ADD	√					Kaur. Pangripta






<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>													
5	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	6.050.000	DD	√					Kamituwo
6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan Hari Besar Keagamaan, dll)												
a	- Festival Takbir Keliling	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	17.000.000	PAD	√					Kamituwo
b	- Syawalan Pemerintah Kalurahan	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	15.280.000	PAD	√					Kamituwo
c	- Malam tirakatan	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	2.510.000	PAD	√					Jagabaya
d	- Pengembangan Seni dan Budaya	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	7.000.000	PAD	√					Kamituwo
7	Pembinaan di Bidang Keagamaan												
	- Pembinaan Rois dan Takmir Masjid	Tirtosari	2 kegiatan	Rois	12 bulan	14.060.000	PAD	√					Kamituwo
8	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan												
	- Majelis Taklim Ahad Legi	Tirtosari	10 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	8.200.000	PAD	√					Kamituwo
<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>													
9	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	5.240.000	PAD	√					Jagabaya
10	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	14.120.000	PBH	√					Kamituwo
<b>Lain- lain Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>													
11	Gebyar Senam Massal	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	15.400.000	PBH	√			10.000.000	5.400.000	Kamituwo
<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>													
12	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan/Lembaga Kebudayaan Kalurahan												
a	- Peningkatan Kapasitas RT	Tirtosari	42	RT	1 bulan	11.260.000	ADD	√					Jagabaya
b	- Kegiatan FPRB	Tirtosari	35	FPRB	1 bulan	3.016.000		√					Jagabaya
c	- Pembinaan RT	Tirtosari	42	RT	1 bulan	-	ADD	√		3.200.000	3.200.000		Jagabaya
13	Pembinaan PKK	Tirtosari	2 kegiatan	PKK	1 bulan	17.880.000	ADD	√					Kamituwo
14	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan												
	- Pelatihan PKK	Tirtosari	1 kegiatan	PKK	1 bulan	12.000.000	DD	√					Kamituwo
15	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK												
	- Operasional Kelembagaan	Tirtosari	-	Masyarakat	12 bulan	17.740.000	ADD	√					Jagabaya
<b>Jumlah</b>						<b>326.100.000</b>					<b>46.855.000</b>	<b>(73.545.000)</b>	

yaan  
akatan

<b>Sub Bidang Kelautan Dan Perikanan</b>													
1	Bantuan lele dan sapi (bibit/pakan/dll) pelatihan pengelolaan hasil pertanian	Tirtosari	-	Masyarakat	12 bulan	150.350.000	DD	√					Kamituwo
										3.367.000	3.367.000	Ulu-ulu	
<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan</b>													
2	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	Tirtosari	24	Pamong Desa	6 bulan	7.091.000	PBH	√			18.220.000	11.129.000	Jagabaya
3	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	Tirtosari	5	Bamuskal	3 bulan	7.263.000	PBH	√					Kaur. Umum
<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</b>													
	- pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, forum anak Tirtosari dan beasiswa miskin/prestasi	Tirtosari		Masyarakat	12 bulan	-	ADD	√		14.296.500	14.296.500		Kamituwo
4	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	4.500.000	DD	√					Kamituwo
<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>													
5	Fasilitasi Bantul Ekspo	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	4.000.000	DD	√					Kamituwo
6	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	5.500.000	DD	√					Kamituwo
<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>													
7	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMKAL	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	2.235.000	DD	√					Ulu-ulu
<b>Jumlah</b>						<b>180.939.000</b>					<b>35.883.500</b>	<b>28.792.500</b>	

Kondisi	Sub Bidang Penanggulangan Bencana												
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Tirtosari	-	Masyarakat	12 bulan	45.000.000	DD	√			Jagabaya	
	2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Tirtosari	-	Masyarakat	12 bulan	75.600.000	DD	√			Kamituwo	
	<b>Jumlah</b>						<b>120.600.000</b>						
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>4.006.916.758</b>					<b>582.585.149</b>	<b>- 347.723.851</b>



Disusun oleh:  
Tim Penyusun RKP Kalurahan  
Sinarjo

